LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG
TIM INTENSIFIKASI PUNGUTAN PBB
TAHUN ANGGARAN 2018

LURAH DESA PLERET,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan Intensifikasi pungutan PBB di Desa Pleret, harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Intensifikasi Pungutan PBB Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);

10. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);

11. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM INTENSIFIKASI PUNGUTAN PBB TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Intensifikasi Pungutan PBB Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Intensifikasi pungutan PBB , antara lain :

a. melaksanakan kegiatan Intensifikasi pungutan PBB sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2018:
b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Lurah Desa Pleret;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 16 Januari 2018

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
TIM INTENSIFIKASI PUNGUTAN PBB
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM INTENSIKASI PUNGUTAN PBB
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Ket.
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Kaur Keuangan	Dwi Zuliyanti, S.IP	
3.	Sekretaris	Staf Desa	Nur Ziyatun	
4	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
5	Anggota	Staf Desa	Yuono Purwanto	

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 16 Januari 2018

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI

LAMPIRAN 2 :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
TIM INTENSIFIKASI PUNGUTAN PBB
TAHUN ANGGARAN 2018

PERSONALIA PENGELOLA STRUK SPPT PBB

No	Nama Personil	Jabatan	Keterangan
1.	Endang Purnomo	Dukuh Gunungan	
2.	Jumhan Ariefianto	Dukuh Trayeman	
3.	Murdiyanto	Dukuh Kauman	
4	Sapariyanto	Dukuh Gunungkelir	
5	Suwardi	Dukuh Kedaton	
6.	Ariyanto	Dukuh Pungkuran	
7.	Iswanto, S.Ag	Dukuh Karet	
8.	Basuki Raharjo	Dukuh Kerto	
9.	Wazir Nuri	Dukuh Kanggotan	
10.	Nur Kholis	Dukuh Bedukan	
11.	Slamet Wintala	Dukuh Keputren	

LURAH DESA PLERET.

NURMAN AFANDI

LAMPIRAN 3 :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
TIM INTENSIFIKASI PUNGUTAN PBB
TAHUN ANGGARAN 2018

PERSONALIA PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK PBB

No	Nama Personil	Jabatan	Keterangan
1.	Endang Purnomo	Dukuh Gunungan	
2.	Jumhan Ariefianto	Dukuh Trayeman	
3.	Murdiyanto	Dukuh Kauman	
4	Sapariyanto	Dukuh Gunungkelir	
5	Suwardi	Dukuh Kedaton	
6.	Ariyanto	Dukuh Pungkuran	
7.	Iswanto, S.Ag	Dukuh Karet	
8.	Basuki Raharjo	Dukuh Kerto	
9.	Wazir Nuri	Dukuh Kanggotan	
10.	Nur Kholis	Dukuh Bedukan	
11.	Slamet Wintala	Dukuh Keputren	

LURAH DESA PLERET.

NURMAN AFANDI